

ABSTRAK

IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA TABUNGAN IB HIJRAH HAJI DI BANK MUAMALAT INDONESIA (BMI) KCP SINGAPARNA

Oleh

Anggi Rahmawati

173404103

Pembimbing

Dedeh Sri Sudaryanti

Hj. Noneng Masitoh

Tujuan dari praktek kerja ini untuk mengetahui: prosedur tabungan iB Hijrah Haji, implementasi akad wadiah yad dhamanah pada Tabungan iB Hijrah Haji, hambatan serta solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi pada Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Singapura. Metode penelitian yang dilakukan dengan metode *In-depth Interview* serta mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek-objek yang menjadi pokok-pokok permasalahan. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa Implementasi akad wadiah secara teknis dapat dilihat dari Fatwa No.2 DSN/MUI/IV/2000 dimana dalam ketentuan umum tabungan berdasarkan akad wadiah yaitu bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank, hal ini selaras dengan pelaksanaan yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia KCP Singapura. Bank Muamalat Indonesia diharapkan dapat mengembangkan jangkauan pelayanan operasionalnya dengan membuka kantor cabang baru agar meningkatkan minat calon nasabah untuk berinvestasi.

Kata kunci : Akad Wadiah Yad Dhamanah, Tabungan dan Bank.